

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu Ancaman akan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dari tahun ketahun semakin meningkat, dikarenakan beberapa faktor yang menjadi pendorong utama bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

1. Faktor yang berasal dari perasaan emosional akibat dari sakit hati, kekecewaan dan kekesalan yang seluruhnya lahir dari pola hubungan yang dilakukan oleh satu individu yang lain. Serta ketidakhati-hatian atau candaan yang berakibat seseorang merasa dinodai dari kata atau perbuatan pelaku.
2. Faktor adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempermudah individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya, turut andil terhadap perkembangan perilaku tindak pidana dan juga terhadap perkembangan teknik pelaksanaan tindak pidana khususnya pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008 juga menambah peningkatan presentase tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Lingkungan pergaulan dan rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ada beberapa upaya yang kemudian dapat ditempuh oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga penegak

repository.ub.ac.id

hukum guna menanggulangi peningkatan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini, yaitu sebagai berikut:

4. Upaya Preventif

Sosialisasi Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan Penjelasannya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pemahannya masyarakat tentang isi dan jeratan hukum dari UU ITE khususnya di kabupaten Malang dan sekitarnya

5. Upaya Represif

Pihak kepolisian mengambil tindakan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka atau pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, sehingga kemudian diproses dan diadili sesuai dengan bobot kejahatan yang dilakukan

B. Saran

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menangani Pencemaran nama baik melalui media sosial adalah memperkuat aspek hukum dan aspek non hukum, sehingga meskipun tidak dapat direduksi sampai titik nol paling tidak terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial dapat ditekan lebih rendah, yaitu:

1. Apabila menjadi korban pencemaran nama baik melalui media sosial sebaiknya diselesaikan dulu secara kekeluargaan melalui mediasi namun apabila upaya ini kemudian tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh korban maka dapat melaporkannya kepada polisi, karena dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, polisi sangat memerlukan bantuan keterangan dari korban untuk memudahkan penyidikan dan penyelidikan.
2. Meningkatkan Sistem Pengamanan Jaringan Komputer Kepolisian dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepolisian dalam rangka

penanganan pencemaran nama baik melalui media sosial. Jaringan komputer merupakan gerbang penghubung antara satu sistem komputer ke sistem yang lain.

3. Meningkatkan pemahaman & keahlian Aparatur Penegak Hukum. Aparatur penegak hukum adalah sisi brainware yang memegang peran penting dalam penegakan cyber law. Dengan kualitas tingkat pemahaman aparat yang baik terhadap pencemaran nama baik, diharapkan kejahatan dapat ditekan.

4. Meningkatkan kesadaran warga mengenai masalah pencemaran nama baik melalui media sosial dengan cara memberi edukasi tentang etika dalam berkomunikasi dan berbagi informasi melalui media sosial, dan media elektronik, serta sosialisasi tentang peraturan yang mengatur tentangnya kepada masyarakat.

